



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 399.K/MB.01/MEM.B/2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL NOMOR 267.K/MB.01/MEM.B/2022 TENTANG PEMENUHAN
KEBUTUHAN BATUBARA DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 267.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri, belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengenaan dana kompensasi dan/atau denda dalam rangka pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari dana kompensasi pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri, perlu menyesuaikan kembali ketentuan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 267.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 267.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4959) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4

- Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721);
 5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 244);
 6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 369)
 7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 595) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1343);
 8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.02/2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Berupa Denda dan Dana Kompensasi Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 228);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 267.K/MB.01/MEM.B/2022 TENTANG PEMENUHAN KEBUTUHAN BATUBARA DALAM NEGERI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 267.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Diktum KESATU diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KESATU : Menetapkan persentase penjualan batubara untuk kebutuhan dalam negeri (*domestic market obligation*) kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan tahap kegiatan Operasi Produksi Batubara, Izin Usaha Pertambangan Khusus tahap kegiatan Operasi Produksi Batubara, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara tahap Operasi Produksi, dan Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian komoditas Batubara sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari realisasi produksi batubara pada tahun berjalan, bagi:

- a. penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan kepentingan sendiri; dan
- b. bahan baku/bahan bakar untuk industri.

2. Ketentuan Diktum KEDUA dihapus.

3. Ketentuan Diktum KEENAM diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KEENAM : Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi atas laporan realisasi pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, pemegang Izin Usaha Pertambangan tahap kegiatan Operasi Produksi Batubara, Izin Usaha Pertambangan Khusus tahap kegiatan Operasi Produksi Batubara, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara tahap Operasi Produksi, dan Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian komoditas Batubara tidak memenuhi persentase penjualan

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dikenai kewajiban pembayaran dana kompensasi.

4. Di antara Diktum KEENAM dan Diktum KETUJUH disisipkan 1 (satu) Diktum yakni Diktum KEENAM A yang berbunyi sebagai berikut:

KEENAM A: Dana kompensasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEENAM dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Dana Kompensasi} = A \times (P-R)$$

Keterangan:

A : Tarif Kompensasi (USD/ton) berdasarkan kualitas batubara dan perubahan Harga Batubara Acuan (HBA) sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini;

P : Kewajiban penjualan batubara untuk kebutuhan dalam negeri (ton) berdasarkan persentase kewajiban penjualan untuk kebutuhan dalam negeri terhadap jumlah realisasi produksi batubara pada tahun berjalan;

R : Realisasi pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri (ton).

5. Diktum KETUJUH diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KETUJUH : Pemegang Izin Usaha Pertambangan tahap kegiatan Operasi Produksi Batubara, Izin Usaha Pertambangan Khusus tahap kegiatan Operasi Produksi Batubara, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara tahap Operasi Produksi, dan Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian komoditas Batubara yang tidak melakukan pembayaran dana kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM dikenai sanksi administratif secara berjenjang dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pelarangan penjualan batubara ke luar negeri dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender apabila tidak membayar dana kompensasi sesuai jatuh tempo yang telah ditetapkan;

- b. apabila selama jangka waktu pelarangan penjualan batubara ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a, pemegang Izin Usaha Pertambangan tahap kegiatan Operasi Produksi Batubara, Izin Usaha Pertambangan Khusus tahap kegiatan Operasi Produksi Batubara, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara tahap Operasi Produksi, dan Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian komoditas Batubara tidak melaksanakan kewajiban pembayaran dana kompensasi, pemegang izin atau perjanjian dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan operasi produksi dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender;
- c. apabila selama jangka waktu pemberian sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf b, pemegang Izin Usaha Pertambangan tahap kegiatan Operasi Produksi Batubara, Izin Usaha Pertambangan Khusus tahap kegiatan Operasi Produksi Batubara, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara tahap Operasi Produksi, dan Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian komoditas Batubara tidak melaksanakan kewajiban pembayaran dana kompensasi sampai dengan berakhirnya jangka waktu penghentian sementara, pemegang izin atau perjanjian dikenai sanksi administratif berupa pencabutan Izin Usaha Pertambangan/Izin Usaha Pertambangan Khusus atau pengakhiran Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.

6. Diktum KESEMBILAN diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KESEMBILAN: Ketentuan mengenai pedoman evaluasi atas laporan realisasi pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri, pengenaan kewajiban dana kompensasi, dan pelarangan penjualan batubara ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM dan Diktum KETUJUH sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

7. Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 267.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

8. Di antara Diktum KETIGABELAS dan Diktum KEEMPATBELAS disisipkan 1 (satu) Diktum yakni Diktum KETIGABELAS A yang berbunyi sebagai berikut:

KETIGABELAS A: Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, pengenaan kewajiban dana kompensasi untuk pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri (*domestic market obligation*) Tahun 2022 kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan tahap kegiatan Operasi Produksi Batubara, Izin Usaha Pertambangan Khusus tahap kegiatan Operasi Produksi Batubara, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara tahap Operasi Produksi, dan Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian komoditas Batubara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri ini.

Pasal II
Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 November 2023

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia
2. Wakil Presiden Republik Indonesia
3. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
5. Menteri Sekretaris Negara
6. Menteri Keuangan
7. Menteri Perindustrian
8. Menteri Badan Usaha Milik Negara
9. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
10. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
11. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
12. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,



BAMBANG SUJITO

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 399.K/MB.01/MEM.B/2023
 TANGGAL : 17 November 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN
 SUMBER DAYA MINERAL NOMOR
 267.K/MB.01/MEM.B/2022 TENTANG PEMENUHAN
 KEBUTUHAN BATUBARA DALAM NEGERI

TARIF KOMPENSASI PENJUALAN BATUBARA UNTUK KEBUTUHAN DALAM
 NEGERI (INDONESIA MARKET OBLIGATION)

HBA (USD/ton)*	Variabel (v_n)	Tarif kompensasi (USD/ton)		
		Kualitas Batubara (kkal/kg, gar) ≤ 3.800	Kualitas Batubara (kkal/kg, gar) > 3.800 s.d. 5.000	Kualitas Batubara (kkal/kg, gar) > 5.000
		($k = 0,5$ USD/ton)	($k = 1$ USD/ton)	($k = 1,5$ USD/ton)
HBA < 50,00	0	0	0	0
50,00 ≤ HBA < 60,00	0,5	0,25	0,5	0,75
60,00 ≤ HBA < 70,00	1	0,5	1	1,5
70,00 ≤ HBA < 80,00	1,5	0,75	1,5	2,25
80,00 ≤ HBA < 90,00	2	1	2	3
90,00 ≤ HBA < 100,00	2,5	1,25	2,5	3,75
100,00 ≤ HBA < 110,00	3	1,5	3	4,5
110,00 ≤ HBA < 120,00	3,5	1,75	3,5	5,25
120,00 ≤ HBA < 130,00	4	2	4	6
130,00 ≤ HBA < 140,00	4,5	2,25	4,5	6,75
140,00 ≤ HBA < 150,00	5	2,5	5	7,5
150,00 ≤ HBA < 160,00	5,5	2,75	5,5	8,25
160,00 ≤ HBA < 170,00	6	3	6	9
170,00 ≤ HBA < 180,00	6,5	3,25	6,5	9,75
180,00 ≤ HBA < 190,00	7	3,5	7	10,5
190,00 ≤ HBA < 200,00	7,5	3,75	7,5	11,25
200,00 ≤ HBA < 210,00	8	4	8	12
dan seterusnya setiap kenaikan HBA 10,00 USD	v_n	$A_n = \left(\sum_{k=0}^n v_0 + (n \times 0,5) \right) \times k$		

Keterangan:

*) HBA dalam kesetaraan nilai kalori 6.322 kkal/kg GAR

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 KEPALA BIRO HUKUM,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 399.K/MB.01/MEM.B/2023
TANGGAL : 17 November 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL NOMOR
267.K/MB.01/MEM.B/2022 TENTANG PEMENUHAN
KEBUTUHAN BATUBARA DALAM NEGERI

PEDOMAN EVALUASI ATAS LAPORAN REALISASI PEMENUHAN KEBUTUHAN
BATUBARA DALAM NEGERI (*DOMESTIC MARKET OBLIGATION*) SERTA
PENGENAAN KEWAJIBAN DANA KOMPENSASI DAN PELARANGAN
PENJUALAN BATUBARA KE LUAR NEGERI

A. PEDOMAN EVALUASI LAPORAN REALISASI PEMENUHAN KEBUTUHAN
BATUBARA DALAM NEGERI (*DOMESTIC MARKET OBLIGATION*)

No.	Dokumen	Kriteria Evaluasi
1.	Surat Penyampaian Laporan Penjualan Batubara untuk Kebutuhan Dalam Negeri (<i>Domestic Market Obligation</i>)	Surat Penyampaian Laporan Penjualan Batubara untuk Kebutuhan Dalam Negeri (<i>Domestic Market Obligation</i>) sesuai dengan format surat dalam Lampiran I huruf A Keputusan Menteri ESDM Nomor 267.K/MB.01/MEM.B/2022 yang ditandatangani oleh pimpinan badan usaha dan dibubuhi stempel badan usaha.
2.	Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen	Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen sesuai dengan format surat dalam Lampiran I Huruf B angka 2 Keputusan Menteri ESDM Nomor 267.K/MB.01/MEM.B/2022 yang ditandatangani oleh pimpinan badan usaha dan dibubuhi materai dan stempel badan usaha

No.	Dokumen	Kriteria Evaluasi
3.	<p>dokumen pengiriman dan penerimaan batubara, yang terdiri atas:</p> <p>a. <i>Bill of Lading</i> pengiriman batubara ke pengguna akhir (<i>end user</i>) dalam negeri dengan menggunakan transportasi air atau <i>purchase order/delivery order</i> untuk pengiriman batubara ke pengguna akhir (<i>end user</i>) dalam negeri dengan menggunakan transportasi darat; dan</p> <p>b. dokumen penjualan batubara, berupa:</p> <ol style="list-style-type: none">1) berita acara penjualan batubara ke pengguna akhir (<i>end user</i>) dalam negeri baik secara langsung atau melalui Izin Pengangkutan dan Penjualan batubara;2) surat pernyataan konfirmasi penerimaan batubara dari pengguna akhir (<i>end user</i>) dalam negeri;3) dokumen pembongkaran batubara di pelabuhan pengguna akhir (<i>end user</i>) dalam negeri antara lain <i>Certificate of Analysis</i> pembongkaran, <i>Certificate of Weight</i> pembongkaran, atau <i>Timesheet</i> pembongkaran; atau4) berita acara serah terima barang atas penjualan batubara yang ditandatangani oleh pengguna akhir (<i>end user</i>) dalam negeri.	<p>Dokumen disampaikan dengan lengkap dan benar serta ditandatangani oleh pihak yang memiliki kewenangan</p> <p>Berita Acara Penjualan Batubara ke pengguna akhir (<i>end user</i>) dalam negeri baik secara langsung atau melalui Izin Pengangkutan dan Penjualan batubara sesuai dengan format surat dalam Lampiran I Huruf B angka 3 dan angka 4 Keputusan Menteri ESDM Nomor 267.K/MB.01/MEM.B/2022 yang ditandatangani oleh para pihak dan diberi stempel</p>

B. PEDOMAN PENGENAAN KEWAJIBAN DANA KOMPENSASI

1. Pemegang Izin Usaha Pertambangan tahap kegiatan Operasi Produksi Batubara, Izin Usaha Pertambangan Khusus tahap kegiatan Operasi Produksi Batubara, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara tahap Operasi Produksi, dan Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian komoditas Batubara selanjutnya disebut Badan Usaha Pertambangan.
2. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Menteri menetapkan realisasi penjualan batubara untuk kebutuhan dalam negeri (*domestic market obligation*) berdasarkan hasil evaluasi laporan realisasi penjualan batubara untuk kebutuhan dalam negeri (*domestic market obligation*) yang disampaikan oleh Badan Usaha Pertambangan selama 1 (satu) tahun (Januari sampai dengan Desember).
3. Apabila berdasarkan penetapan realisasi penjualan batubara untuk kebutuhan dalam negeri (*domestic market obligation*), Badan Usaha Pertambangan batubara tidak memenuhi persentase pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri (*domestic market obligation*), Badan Usaha Pertambangan dikenai kewajiban pembayaran dana kompensasi.
4. Dana kompensasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Dana Kompensasi} = A \times (P-R)$$

Keterangan:

A : Tarif Kompensasi (USD/ton) berdasarkan kualitas batubara dan perubahan Harga Batubara Acuan (HBA);

P : Kewajiban penjualan batubara untuk kebutuhan dalam negeri (ton) berdasarkan persentase kewajiban penjualan untuk kebutuhan dalam negeri terhadap jumlah realisasi produksi batubara pada tahun berjalan;

R : Realisasi pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri (ton).










5. Besaran dana kompensasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 ditetapkan 1 (satu) kali pada tahun berikutnya.
6. Pembayaran dana kompensasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilakukan melalui Sistem Informasi PNBPN Online (SIMPONI) berdasarkan kode akun yang ditetapkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal surat tagihan pertama atas dana kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Dalam hal pembayaran dana kompensasi melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh hari) hari kalender setelah tanggal surat tagihan pertama sebagaimana dimaksud pada angka 6, Badan Usaha Pertambangan dikenai denda atas keterlambatan pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.





8. Pembayaran dana kompensasi sebagaimana dimaksud pada angka 6 dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. pembayaran Dana Kompensasi menggunakan mata uang sesuai Surat Tagihan; dan
 - b. dalam hal pembayaran dana kompensasi menggunakan mata uang rupiah, nilai tukar menggunakan kurs neraca akhir tahun Pemerintah Indonesia.

9. Badan Usaha Pertambangan yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran dana kompensasi sampai dengan jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada angka 6, dikenai sanksi administratif berupa pelarangan penjualan batubara ke luar negeri sampai dengan dipenuhinya kewajiban pembayaran dana kompensasi.

C. BAGAN ALUR PENETAPAN REALISASI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENJUALAN BATUBARA DALAM NEGERI, PEMBAYARAN DANA KOMPENSASI DAN PELARANGAN PENJUALAN BATUBARA KE LUAR NEGERI

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Badan Usaha Pertambangan*)	Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara	Direktur Jenderal	Kelengkapan/ Persyaratan	Waktu (hari kerja)	Output	
1.	Evaluasi dan Konsep Surat Penetapan			<div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">1</div> <div style="text-align: center; margin-top: 5px;">↓</div>	salinan cetak (<i>hardcopy</i>) dan/atau salinan digital (<i>softcopy</i>)	10 hari	Konsep Surat Penetapan	
2.	Penerbitan Surat Penetapan	<div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2b</div> <div style="text-align: center; margin-top: 5px;">↓</div>		<div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2a</div> <div style="text-align: center; margin-top: 5px;">←</div>	Konsep surat penetapan dan hasil evaluasi	1 hari	Surat penetapan	
3.	Keberatan Badan Usaha Pertambangan dan Evaluasi Ulang	<div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">3a</div> <div style="text-align: center; margin-top: 5px;">→</div>		<div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">3b</div> <div style="text-align: center; margin-top: 5px;">↓</div>	Laporan kewajiban pemenuhan penjualan batubara dalam negeri	15 hari	Konsep surat penetapan ulang dan hasil evaluasi ulang	

4.	Penerbitan Surat Penetapan Ulang				Konsep surat penetapan ulang dan hasil evaluasi ulang	1 hari	Surat penetapan	
5.	Perhitungan dan Konsep Surat Tagihan				Surat penetapan	1 hari	Konsep Surat tagihan dan Hasil Perhitungan	
6.	Penerbitan Surat Tagihan				Konsep surat tagihan dan hasil perhitungan	1 hari	Surat tagihan	
7.	Pembayaran Dana Kompensasi				Surat tagihan	30 hari	Bukti pembayaran/konsep surat pelarangan penjualan batubara ke luar negeri	

8.	Pelarangan Penjualan Batubara ke Luar Negeri				Konsep surat pelarangan	Sampai dengan lunas dana kompensasi	Surat Pelarangan penjualan batubara ke luar negeri	
9.	Pencabutan Pelarangan Penjualan Batubara ke Luar Negeri				Bukti Pembayaran/konsep surat pencabutan pelarangan penjualan batubara ke luar negeri	1 hari	Surat Pencabutan Pelarangan Penjualan Batubara Ke Luar Negeri	
Total Hari						60 hari		

Keterangan Bagan Alur Penetapan Realisasi Pemenuhan Kewajiban Penjualan Batubara Dalam Negeri dan Pembayaran Dana Kompensasi Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri

1. Evaluasi dan Konsep Surat Penetapan

Berdasarkan Laporan Bulanan Realisasi Penjualan Batubara untuk Kebutuhan Dalam Negeri yang disampaikan oleh Badan Usaha Pertambangan setiap bulan selama 1 (satu) tahun (Januari sampai dengan Desember), unit teknis melakukan evaluasi dengan ketentuan:

- a. Badan Usaha Pertambangan tidak dikenakan kewajiban pembayaran dana kompensasi apabila realisasi pemenuhan penjualan batubara untuk kebutuhan dalam negeri per tahun lebih besar atau sama dengan kewajiban pemenuhan penjualan batubara untuk kebutuhan dalam negeri; atau
- b. Badan Usaha Pertambangan dikenakan kewajiban pembayaran dana kompensasi apabila realisasi pemenuhan penjualan batubara untuk kebutuhan dalam negeri per tahun lebih kecil dari kewajiban pemenuhan penjualan batubara untuk kebutuhan dalam negeri,

dengan ketentuan jumlah kewajiban pemenuhan penjualan batubara untuk kebutuhan dalam negeri dihitung berdasarkan 25% (dua puluh lima persen) dari realisasi produksi pada tahun berjalan.

Berdasarkan hasil evaluasi, unit teknis menyiapkan konsep surat penetapan realisasi pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara yang dilengkapi dengan daftar realisasi pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri Badan Usaha Pertambangan.

2. Penerbitan Surat Penetapan

- a. Surat Penetapan Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri ditandatangani oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara. Surat penetapan yang telah ditandatangani dilakukan penomoran dan penanggalan sesuai dengan tata naskah dinas.
- b. Surat Penetapan Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri disampaikan kepada Badan Usaha Pertambangan. Surat Penetapan Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri asli disampaikan kepada Badan Usaha Pertambangan, salinannya untuk arsip dan tembusan.

3. Keberatan Badan Usaha Pertambangan dan Evaluasi Ulang

- a. Badan Usaha Pertambangan dapat mengajukan keberatan atas Penetapan Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri sebanyak 1 (satu) kali paling lambat 15 (lima belas) hari kalender setelah tanggal surat penetapan pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri.
- b. Pengajuan keberatan wajib dilengkapi dengan laporan dan dokumen pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri.
- c. Unit teknis melakukan evaluasi atas keberatan penetapan pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri.
- d. Berdasarkan hasil evaluasi, unit teknis menyiapkan konsep surat penetapan realisasi pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara yang

dilengkapi dengan hasil evaluasi realisasi pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri Badan Usaha Pertambangan.

4. Penerbitan Surat Penetapan Ulang
 - a. Surat Penetapan Ulang Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri ditandatangani oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara.
Surat penetapan ulang yang telah ditandatangani dilakukan penomoran dan penanggalan sesuai dengan tata naskah dinas.
 - b. Surat Penetapan Ulang Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri disampaikan kepada Badan Usaha Pertambangan.
Surat Penetapan Ulang Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri asli disampaikan kepada Badan Usaha Pertambangan, salinannya untuk arsip dan tembusan.
5. Perhitungan dan Konsep Surat Tagihan
 - a. Perhitungan Dana Kompensasi menggunakan formula pada Lampiran II huruf B angka 4 dengan menggunakan volume Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri pada Surat Penetapan yang telah ditandatangani oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara.
 - b. Konsep Surat Tagihan Dana Kompensasi disampaikan kepada Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara sebagai Pejabat Kuasa Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak sub Sektor Mineral dan Batubara untuk ditandatangani dengan dilampirkan hasil perhitungan Dana Kompensasi dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara serta Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara.
6. Penerbitan Surat Tagihan
 - a. Surat Tagihan dana kompensasi ditandatangani oleh Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara sebagai Pejabat Kuasa Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak sub Sektor Mineral dan Batubara.
Surat Tagihan dana kompensasi yang telah ditandatangani dilakukan penomoran dan penanggalan sesuai dengan tata naskah dinas.
 - b. Surat Tagihan dana kompensasi disampaikan kepada Badan Usaha Pertambangan.
Surat Tagihan dana kompensasi asli disampaikan kepada Badan Usaha Pertambangan, salinannya untuk arsip dan tembusan.
7. Pembayaran Dana Kompensasi
 - a. Pembayaran Dana Kompensasi dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi PNB Online (SIMPONI) berdasarkan kode akun yang ditetapkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal surat tagihan pertama Dana Kompensasi.
 - b. Badan Usaha Pertambangan yang telah melakukan pembayaran Dana Kompensasi menyampaikan bukti pelunasan kepada Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara sebagai Pejabat Kuasa Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak sub Sektor Mineral dan Batubara dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara serta Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara.

8. Pelarangan Penjualan Batubara ke Luar Negeri
 - a. Badan Usaha Pertambangan yang tidak melakukan pembayaran Dana Kompensasi setelah jatuh tempo akan dikonsepsikan Surat Pelarangan Penjualan Batubara ke Luar Negeri.
 - b. Surat Pelarangan Penjualan Batubara ke Luar Negeri ditandatangani oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara. Surat Pelarangan Penjualan Batubara ke Luar Negeri yang telah ditandatangani dilakukan penomoran dan penanggalan sesuai dengan tata naskah dinas.
 - c. Surat Pelarangan Penjualan Batubara ke Luar Negeri disampaikan kepada Badan Usaha Pertambangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Keuangan.

Surat Pelarangan Penjualan Batubara ke Luar Negeri asli diberikan kepada pihak terkait, serta salinannya untuk arsip dan tembusan.

9. Pencabutan Pelarangan Penjualan Batubara ke Luar Negeri
 - a. Badan usaha pertambangan menyampaikan Bukti Pelunasan Dana Kompensasi kepada Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara sebagai Pejabat Kuasa Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak sub Sektor Mineral dan Batubara dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara serta Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara.
 - b. Konsep Surat Pencabutan Pelarangan Penjualan Batubara ke Luar Negeri ditandatangani oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara. Surat Pencabutan Pelarangan Penjualan Batubara ke Luar Negeri yang telah ditandatangani dilakukan penomoran dan penanggalan sesuai dengan tata naskah dinas.
 - c. Surat Pencabutan Pelarangan Penjualan Batubara ke Luar Negeri disampaikan kepada Badan Usaha Pertambangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Keuangan. Surat Pencabutan Pelarangan Penjualan Batubara ke Luar Negeri asli diberikan kepada pihak terkait, serta salinannya untuk arsip dan tembusan.

D. CONTOH PENGHITUNGAN DANA KOMPENSASI PEMENUHAN KEBUTUHAN BATUBARA DALAM NEGERI

1. Contoh Kasus I

a. Penghitungan besaran dana kompensasi pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri PT A dengan kondisi sebagai berikut:

- 1) HBA rata-rata Tahun 2022 = USD 58,17/ton
- 2) Rencana jumlah produksi PT A sesuai persetujuan RKAB Tahun 2022 = 1.000.000 ton
- 3) Realisasi produksi PT A Tahun 2022 = 1.000.000 ton
- 4) Kewajiban pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri PT A (25% dari realisasi jumlah produksi batubara) = 250.000 ton
- 5) Realisasi penjualan batubara PT A selama periode bulan Januari 2022 s.d. Desember 2022:

No.	Volume Penjualan	Tujuan Penjualan	Kualitas (GAR)
			Kalori (Kkal/Kg)
1.	750.000	Ekspor	3.700
2.	250.000	Ekspor	4.900

b. Kewajiban Dana Kompensasi PT A:

Besaran dana kompensasi pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri yang memiliki 2 (dua) jenis kalori batubara dihitung berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1) Kualitas rata-rata batubara:

$$\frac{(750.000 \times 3.700 \text{ kkal/kg}) + (250.000 \times 4.900 \text{ kkal/kg})}{1.000.000 \text{ ton}} = \mathbf{4.000 \text{ kkal/kg}}$$

2) Tarif kompensasi (A) yang dikenakan mengacu pada matriks dalam Lampiran I pada tingkat HBA berada pada kisaran 50 s.d. 60 USD/ton dan kalori > 3.800-5.000 (kkal/kg, gar) = 0,5 USD/ton

3) Kewajiban penjualan batubara untuk kebutuhan dalam negeri (P) – realisasi penjualan batubara untuk kebutuhan dalam negeri (R):

$$250.000 \text{ ton} - 0 \text{ ton} = 250.000 \text{ ton}$$

4) Formula dana kompensasi = $A \times (P-R)$
Besaran dana kompensasi = $0,5 \text{ USD/ton} \times (250.000 - 0)$
= USD 125.000

Besaran dana kompensasi PT A untuk Tahun 2022 sebesar USD 125.000.

2. Contoh Kasus II

a. Penghitungan besaran dana kompensasi pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri PT A dengan kondisi sebagai berikut:

- 1) HBA rata-rata Tahun 2022 = USD 58,17/ton
- 2) Rencana jumlah produksi PT B sesuai persetujuan RKAB Tahun 2022 = 1.000.000 ton
- 3) Realisasi produksi PT B Tahun 2022 = 100.000 ton
- 4) Kewajiban pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri PT A (25% dari realisasi jumlah produksi batubara) = 25.000 ton

- 5) Realisasi penjualan batubara PT B selama periode bulan Januari 2022 s.d. Desember 2022:

No.	Volume Penjualan	Tujuan Penjualan	Kualitas (GAR)
			Kalori (Kkal/Kg)
1.	10.000	Domestik	5.500
2.	45.000	Ekspor	3.700
3.	45.000	Ekspor	4.900

- b. Kewajiban Dana Kompensasi PT B:
Besaran dana kompensasi pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri yang memiliki 3 (tiga) jenis kalori batubara dihitung berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Kualitas rata-rata batubara:

$$\frac{(10.000 \times 5.500 \text{ kkal/kg}) + (45.000 \times 3.700 \text{ kkal/kg}) + (45.000 \times 4.900 \text{ kkal/kg})}{100.000 \text{ ton}} = 4.420 \text{ kkal/kg}$$

- 2) Tarif kompensasi (A) yang dikenakan mengacu pada matriks dalam Lampiran I pada tingkat HBA berada pada kisaran 50 s.d. 60 USD/ton dan kalori > 3.800-5.000 (kkal/kg, gar) = 0,5 USD/ton

- 3) Kewajiban penjualan batubara untuk kebutuhan dalam negeri (P) – realisasi penjualan batubara untuk kebutuhan dalam negeri (R):

$$25.000 \text{ ton} - 10.000 \text{ ton} = 15.000 \text{ ton}$$

- 4) Formula dana kompensasi = $A \times (P-R)$

Besaran dana kompensasi =

$$0,5 \text{ USD/ton} \times (25.000 - 10.000) = \text{USD } 7.500$$

Besaran dana kompensasi PT B untuk Tahun 2022 sebesar USD 7.500.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,

